



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negeri Lt. II, P.I. Kesuma Negeri Kotabaru Telp. (0518) 21268 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0080/PAUD-DPMP2TSP/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/I. TINA LESTARI, S.Pd tanggal 29 Januari 2020, alamat Jl. SEKAPUNG RT 002 DESA SEKAPUNG KECAMATAN PULAU SEBUKU KABUPATEN KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

- Nama : TINA LESTARI, S.Pd
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : Jl. SEKAPUNG RT 002 DESA SEKAPUNG KECAMATAN PULAU SEBUKU KABUPATEN KOTABARU
Nama Yayasan : YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK AL AZHAR KANIBUNGAN KECAMATAN PULAU SEBUKU KABUPATEN KOTABARU
Nama PAUD : TK AL-AZHAR KANIBUNGAN
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : Jl. PERINTIS PENDIDIKAN RT. 01 RW. 01 NO. 17 DESA KANIBUNGAN KECAMATAN PULAU SEBUKU KABUPATEN KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 31 Desember 2018 s/d 30 Desember 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila :
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan permohonan izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 29 Januari 2020

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas

Dr. H. HARDHANI, M.Si
NIP. 19650401 199308 1 001
Pemuda Utama Muda (IV/c)